



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2018/PA Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

..... alias binti, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Blok B2 No. 4, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

..... bin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di No. 12 A, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 226/Pdt.G/2018/PA.Mrs. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 1 September 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.226/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Maros pada tanggal 2 September 2013.

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat terletak di Blok B2 No. 4, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros dan hingga saat ini belum dikaruniai anak.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat.
- Tergugat sering salah paham (cemburu) apabila Penggugat jalan bersama teman Penggugat.

4. Bahwa pada awal bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan, namun Tergugat masih sering salah faham terhadap Penggugat apabila Penggugat jalan dengan teman Penggugat yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan.

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.226/Pdt.G/2018/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat,
..... bin terhadap
Penggugat, alias binti
.....;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros tertanggal 2 September 2013, telah

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.226/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P;

a.-----Saksi:

1. binti, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Gowa. Saksi adalah Kemenakan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.

-----Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

---Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan sering terjadi salah faham, seperti kejadian terakhir ketika Penggugat membantu teman laki-laki Penggugat mengurus KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, Tergugat salah faham kepada Penggugat padahal waktu itu Penggugat semata-mata membantu teman dan tidak ada maksud lain, bahkan sebelumnya Penggugat singgah ambil mobil di kantor Tergugat dan Tergugat tahu bahwa Penggugat bermaksud membantu teman mengurus KTP.

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang.

-----Selama terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi.

-----Antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan cerai adalah jalan satu-satunya.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.226/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



2. binti, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros. Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi.

-----Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

---Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan sering terjadi salah faham, seperti kejadian terakhir ketika Penggugat membantu teman laki-laki Penggugat mengurus KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, Tergugat salah faham kepada Penggugat padahal waktu itu Penggugat semata-mata membantu teman dan tidak ada maksud lain, bahkan sebelumnya Penggugat singgah ambil mobil di kantor Tergugat dan Tergugat tahu bahwa Penggugat bermaksud membantu teman mengurus KTP.

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang.

-----Selama terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi.

-----Antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan cerai adalah jalan satu-satunya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.226/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.226/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 September 2013.
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama.
3. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian dan sering salah faham kepada Penggugat.
6. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.226/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



7. Sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi.

8. Penggugat pernah diusahakan rukun kembali dengan Tergugat dengan cara dinasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali sebagai alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul benih-benih perselisihan dan pertengkaran, meskipun dapat diatasi namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak semakin membaik, justru semakin memburuk hingga akhirnya pada bulan Desember 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan sejak kepergian Penggugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.226/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بما لا يستطاع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب
من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.226/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.226/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat,
..... bin terhadap
Penggugat, alias binti
.....;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maros
dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018
M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 H. oleh kami, Dra. Hj.
Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Ketua Majelis, Adhayani Saleng
Pagesongan, S.Ag., dan Irham Riad, S.HI., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

hakim Anggota II,

ttd

irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	310.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.226/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 401.000,00
(empat ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Maros
Panitera,

Drs. H. M. As'ad F.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.226/Pdt.G/2018/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)